



**PUTUSAN**

**Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir Cinta Air, 23 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**., umur 24, tempat dan tanggal lahir Suka Jadi, 30 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 07 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 11 Oktober 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Nopember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0268/13/XI/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohonan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohonan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, lahir 26 Agustus 2020;
4. Bahwa pernikahan Pemohonan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan April 2021 yang di sebabkan:
  - Termohon egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
  - Termohon sering menolak jika diajak bersilahturahmi kerumah orangtua Pemohon dan terjadi pertengkaran di rumah orangtua Pemohon;
  - Termohon sering merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha bekerja keras;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohonan Termohon semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2021 disebabkan Pemohon menasehati Termohon agar bersyukur kepada Allah Swt atas rezeki yang diberikan, sebab seringkali Termohon merasa kurang dan tidak menghargai jerih payah Pemohon selaku suami Termohon;
6. Bahwa disebabkan hal tersebut, kemudian Termohon marah-marah kepada Pemohon, Oleh karena sikap Termohon yang tidak pernah menghargai jerih payah Pemohon, kemudian Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon, maka sejak saat itu hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon hingga saat ini;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga turut serta mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara'i karena Pemohon bersedia memberi nafkah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000-rupiah serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sebesar Rp. 100.000-rupiah;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**,) didepan Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa: -

- Nahkah Selama masa iddah sejumlah Rp 300.000 rupiah;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000- rupiah

4. Membebaskan biaya ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke persidangan, Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil untuk datang ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi Permohonannya;

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan mediasi oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan oleh Pemohon yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara a-quo;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 0268/13/XI/2019 Tanggal 08 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ibu kandung Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, serta Termohon selalu menolak jika diajak bersilahturahmi kerumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan enam bulan lalu, Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan berjualan kopi, namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan tidak mengetahui nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah merasa sulit;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai bibi Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dalam nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon selalu merasa egois;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan berjualan kopi, dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon serta tidak mengetahui nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon ataupun Termohon berusaha berbaikan dan kembali membina rumah tangga karena setelah pisah rumah tersebut, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, serta kedudukan hukum Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, sedangkan Permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan, di mana Pemohon sebagai Suami Termohon ingin bercerai dari Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas hal tersebut oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Yuridiksi Hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka Pengadilan Agama Sei Rampah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *inperson* hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan kumulatif yaitu Permohonan Cerai Talak beserta pemenuhan hak-hak isteri yang diceraikan (nafkah iddah dan mut'ah);

Menimbang, bahwa kumulasi Permohonan Pemohon tersebut adalah tentang perceraian, hak-hak istri (nafkah istri), maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian yang merupakan mempunyai hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

## 1. Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Permohonan Pemohon untuk memohon izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon selaku istri disebabkan sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan Termohon egois dan mau menang sendiri dalam segala hal, Termohon sering menolak jika diajak bersilahturahmi kerumah orangtua Pemohon dan terjadi pertengkaran dirumah orangtua Pemohon serta Termohon sering merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha bekerja keras;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 RBg,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. dalam kitab Sunan ad-Dâruqutnî hadits No. 4492 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ل حق له

artinya: "barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir di persidangan (*verstek*), maka untuk mengetahui bentuk, fisik, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita Permohonannya, Pemohon tetap dibebani wajib bukti (*Burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab al-Anwâr Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "apabila dia Termohon enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah " *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.*" Fotocopy akta tersebut telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, maka Hakim berpendapat alat bukti berupa surat dengan tanda bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo* sehingga bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dimeterai dan dinazegel cukup. Bukti P.1 tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan saksi yang mengetahui fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan dan Termohon kurang peduli dengan orang tua Pemohon bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2021, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi Pemohon tidak pernah lagi melihat Termohon mengunjungi Pemohon, ataupun sebaliknya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon serta telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P serta 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah Tahun 2019;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan dan Termohon kurang peduli dengan orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2021;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh



4. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2021, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk bersatu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan “sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan “pengertian cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesia-siaan dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari.

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Pemohon maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazāir fī Qawa'id wa furū'i fiqh as-Syāfi'iyyah*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: “menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Pemohon bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Pemohon telah sedemikian bencinya terhadap Termohon, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon dipisahkan saja. Hal tersebut sejalan dengan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

## 2. Nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon, apabila Pemohon dan Termohon terjadi perceraian, maka Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan juga memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 disebutkan "kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami.";

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan "Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh



**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya dan tidak merasa keberatan untuk memberikan nafkah iddah terhadap istri sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan pedagang kopi, yang berpenghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat untuk nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Pemohon untuk diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim menetapkan nilai yang layak dan patut terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon adalah:

- Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Termohon serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Termohon setelah perceraian, maka kewajiban Pemohon untuk membayar hak-hak isteri tersebut yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Menetapkan Termohon berhak memperoleh akibat cerai berupa:
  - Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayarkan dan menyerahkan hak-hak Termohon sebagaimana dalam dictum 4 (empat) huruf a dan b tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sebelum saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak sebagian permohonan Pemohon;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul awal 1443 *Hijriah*, oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Ghifar Afghany, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rivai, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,  
dto dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti,  
dto

Muhammad Rivai, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan-----Rp 450.000,-
4. Pnbp Panggilan----- Rp 30.000,-
5. Pbt----- Rp 150.000,-
6. Hak redaksi -----Rp 10.000,-
7. Meterai -----Rp 10.000,-

Jumlah biaya Perkara Rp 740.000,-  
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Srh